

**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.
728K/PDT.SUS/2012)**

Anggi Pirimayanto

Abstrak

PKPU adalah suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa debitor mempunyai utang yang sudah tiba waktunya untuk dibayarkan kepada kreditor namun debitor meminta kepada kreditor untuk membayar utangnya pada kemudian hari untuk menghindari pailit. Maksud dari PKPU pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan debitor meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran untuk menghindari kepailitan. Dalam rencana perdamaian ini sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitor sendiri, misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditor lain. kemungkinan terjadinya hal tersebut karena unsur kesengajaan dari pihak debitor yang sudah bekerjasama dengan para kreditornya, terutama kreditor mayoritas yang terafiliasi dengan debitornya, terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan PKPU kepada debitor dan mengesahkan perdamaian agar berlaku penundaan biaya utang kepada kreditor lain sehingga merugikan bagi kreditor minoritas.

Kata Kunci : PKPU, Kreditor Minoritas, Upaya Hukum.

**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.
728K/PDT.SUS/2012)**

Anggi Pirimayanto

Abstract

PKPU is a state that shows that the debtor has a debt that has come to be paid to the creditor but the debtor asks creditors to pay debts at a later date to avoid bankruptcy. The purpose of the PKPU in general is to bid the peace plan by the debtor. The peace plan actually provides the opportunity for debtors to restructure its debts, which may include payment of all or part of the debt to the concurrent creditors. Thus it can be said that PKPU contains the aim to allow the debtor to continue his efforts despite the hardship payments to avoid bankruptcy. In this peace plan often occurs fraud committed by a creditor or the debtor itself, for example, the debtor seeks to provide benefits to one or several specific creditors, causing losses to other creditors. the possibility that because of the element of intent on the part of the debtor who has been working with its creditors, especially the majority of creditors affiliated with debtors, prior to verdict PKPU to debtors and ratify the peace that applies delay debt costs to other creditors to the detriment of the minority creditors.

Keywords: PKPU, Minority Creditors, Remedies.